



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 198 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH, DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dipandang perlu membentuk Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan fungsi kordinasi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. menghimpun dan merekonsiliasi data semua Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - d. melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Penyusun Laporan Keuangan SKPD); dan
 - e. melaporkan hasil Kegiatan Kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 14 Maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
	<u>Tim Penyusunan Kegiatan</u>		
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggungjawab	
4.	Kepala BPKPAD	Ketua	
5.	Asisten Administrasi	Sekretaris	
6.	Sekretaris BPKPAD	Anggota Sekretariat	
7.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota Sekretariat	
8.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota Sekretariat	
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota Sekretariat	
10.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang		
	Milik Daerah	Anggota Sekretariat	
11.	Kasubbid Rekonsiliasi Dan Evaluasi	Anggota Sekretariat	
12.	Kasubbid Penyusunan Laporan	Anggota Sekretariat	
13.	Kasubbid Penerimaan Dan Pengeluaran	Anggota Sekretariat	
	Daerah		
14.	Staf Bidang Akuntansi	Anggota Sekretariat	4 Orang
	- Ilham Juhardi,SE		
	- Minarsih,SE		
	- Suhada Hanafi,S.Ak		
	- Miftahurrahmah,S.Ak		
15.	Staf SKPD Penyusun Laporan	Anggota SKPD	32 Orang Terlampir
	Keuangan		

**NAMA - NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA SKPD	NAMA PENYUSUN	NIP	GOL
1	Dinas Pendidikan	Muhammad Tamjidillah,SE	19960315 202203 1 004	III/a
2	Dinas Kesehatan	Noorliani, SH	19690130 201406 2 002	III/c
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ariena Mashunah,S.Hut	19791114 200902 2 004	III/d
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Suparti, A.Md	19850502 201001 2 013	III/b
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Amantha Agnes Supit, SE	19880830 201001 2 005	III/b
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Warni	19781015 201001 2 002	II/d
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Irma Iryani,A.Md	19891229 201502 2 005	II/d
8	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Fahrika Arsy Utami, S.E	19960118 202203 2 006	III/a
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rizkia Pratiwi, SE	19860706 200501 2 001	III/b
10	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Arkani, A. Md	19800909 201212 1 004	II/c
11	Dinas Lingkungan Hidup	Abdul Gafur, S.Kom	19790117 200904 1 001	III/b
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mariani, SE	19850913 200604 2 004	III/b
13	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Henny Purnama Indah,SE	19880108 201402 2 002	III/c
14	Dinas Perhubungan	Muhammad Siddik,SE	19930203 202203 1 002	III/a
15	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	Yessi Lestari,Amd	19791212 201001 2 017	III/b
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Yuanita Dwi Vischawati, S.Kom	19820318 200801 2 013	III/d
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Evy Trialita, SE	19890906 201101 2 006	III/b
18	Dinas Kebudayaan,Kepemudaan,Olah raga dan Pariwisata	Gusti Ekasari Febriyanti,A	19870204 201001 2 008	III/b
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Eva Faulina, SE	19790119 201101 2 002	III/d
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Junaidi, A.Md	19900707 201502 1 004	III/a

21	Sekretariat Daerah	Elly Soraya, SE	19871219 201101 2 005	III/b
22	Sekretariat DPRD	Dinda Meityawan, A.Md. Ak	19980513 202001 2 006	II/c
23	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ricky Haris Sandi, SE	19870121 201001 1 006	III/b
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Nurlita Hermina, SE	19740424 200604 2 032	III/d
25	Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan	Rezwy Nurrazanah, SE	19861001 201001 2 020	III/c
26	Inspektorat	M.Rizky Hafiz Muttaqin, SE	19931014 202203 1 003	III/a
27	Kecamatan Banjarmasin Timur	M. Rifky Anshary, SE	19920126 202012 1 010	III/a
28	Kecamatan Banjarmasin Utara	Noor Baiti Hasni, S. Pd	19820330 200501 2 007	III/c
29	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Wardatunnisa, SST	19920213 202012 2 023	III/a
30	Kecamatan Banjarmasin Barat	Dina Fatmasari, SE	19901023 202012 2 017	III/a
31	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Imam Kurniadi, SE	19891215 202012 1 011	III/a
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hendra Riyadi, A.Md	19760418 201001 1 008	III/b

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA